



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Lampung Selatan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan melestarikan Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
 - b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan dan optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung Penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - c. bahwa untuk mencapai kondisi konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, dipandang perlu melakukan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan, Penjangkaran, dan Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT-02/7/1997 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
8. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
9. Pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
10. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relative yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek social, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa.
11. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
12. Pangan Lokal adalah pangan baik bersumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
13. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu atau tanpa bahan makanan.
14. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

BAB II

MAKSUD PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

Pasal 2

- (1) Menetapkan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Daerah.
- (2) Percepatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 3

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Bupati ini diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perumusan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Evaluasi dan Pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 9 Agustus 2010
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 10 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ACHMAD BASRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 05

**GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil survey/analisa situasi konsumsi pangan di Kabupaten Lampung Selatan, keragaman konsumsi pangan Kabupaten pada tahun 2007 baru mencapai skor PPH 72,0 ; dan skor PPH pada tahun 2008 sebesar 74,2 atau dengan kata lain pola konsumsi pangan penduduk Kabupaten Lampung Selatan belum beragam berarti berimbang. Pola konsumsi pangan secara umum masih mendominasi oleh kelompok pangan padi-padian sebagai pangan sumber energi, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan konsumsi terhadap padi-padian masih tinggi, sementara kelompok pangan yang lain yaitu umbi-umbian sebagai sumber energi kontribusinya masih rendah. Dari sisi lain juga perlu ditingkatkan upaya untuk meningkatkan konsumsi pangan lain yang mencapai skor masih rendah. Peningkatan konsumsi dari kelompok pangan terutama umbi-umbian serta kelompok pangan lain diharapkan akan mampu meningkatkan total konsumsi energi sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut di atas, perlu dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009. Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I (2009-2011) dan Tahap II (2012-2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait/satker lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, yang dapat mendorong penediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan sinergis antar pemangku kepentingan.

B. Tujuan

Tujuan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

C. Sasaran

Sasaran gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan tahap I yaitu skor PPH sebesar 88,1 pada tahun 2011, dan Tahap II yaitu skor PPH sebesar 95 pada tahun 2015, sesuai dengan susunan pola pangan pada lampiran II Peraturan ini.

II TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing satker terkait yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran, sesuai dengan ketentuan pada lampiran III Peraturan ini.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh satker terkait di Kabupaten Lampung Selatan. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan

a. Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan :

- advokasi dalam rangka memberi solusi untuk mempercepat proses penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- kampanye dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbangan, dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan kita;
- pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;

- pengembangan dan desiminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
- pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

b. Pelaksanaan kegiatan internalisasi mencakup :

1. Aspek ketersediaan pangan : Advokasi pengembangan agribisnis pangan.
2. Aspek distribusi pangan : Penyebaran informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin.
3. Aspek konsumsi pangan : Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
4. Dukungan kelembagaan : Penyuluhan Pertanian, pendampingan, Penyebarluasan informasi melalui media massa, advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi, serta pendidikan konsumsi pangan.

2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

a) Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :

1. Fasilitasi kepada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
 - a. Bantuan alat penapungan.
 - b. Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal.
 - c. Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
2. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan
 - a. Penerapan standar mutu dan terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga.
 - b. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.
3. Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
4. Penghargaan kepada industri rumah tangga dari dunia usaha dibidang pangan berbasis sumber daya lokal.

b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup:

1. Aspek ketersediaan pangan : Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.

2. Aspek distribusi pangan : Fasilitas penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
3. Aspek konsumsi pangan : Uji dapur resep menu makanan pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal, penumbuhan kelompok tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman, serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan panganekaragaman.
4. Dukungan kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

D. Monitoring, Evaluasi dan pengendalian

Monitoring, evaluasi dan pengendalian dan pelaksanaan gerakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

E. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan gerakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari instansi terkait dalam koordinasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

Seluruh Anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

Tugas dan Peran serta Tim Teknis yaitu sebagai berikut :

1. Tim Teknis diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
2. Tim Teknis mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk :
 - a). membahas perumusan kebijakan operasional percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - b). membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - c). mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/mempelancar pelaksanaan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

3. Rapat koordinasi Tim Teknis tersebut tidak dapat diwakilkan. Apabila berhalangan hadir anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat dibawahnya untuk mewakilinya.
4. Keputusan rapat Koordinasi Tim Teknis mengingat Satuan Kerja yang menjadi anggota Tim Teknis.
5. Rapat dipimpin oleh ketua Tim Teknis (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten).
6. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dibebankan pada anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

IV. PENUTUP

1. Tim Teknis akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Pedoman ini sebagai acuan bagi aparatur dari seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 05 TAHUN 2010

TANGGAL : 9 Maret 2010

**Kegiatan Operasional, Luaran, Dampak, dan Sasaran
Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan
Kabupaten Lampung Selatan**

No	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
1	Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan : Advokasi, Kampanye, Promosi, Sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat - Penguatan lembaga dan ketenagaan advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi - Pengembangan materi advokasi, kampanye, Promosi dan sosialisasi - Kampanye melalui media massa nasional dan lokal - Promosi dan sosialisasi - Pemberian Penghargaan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kesbang dan Kominfo, Badan PP & KB dan Pemerintah Kab. Lampung Selatan Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan	Peningkatan Pengetahuan dan sikap positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman pada keputusan/aparat, pendidik, ibu rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya	- Tumbuhnya Permintaan terhadap aneka pangan lokal sumber karbonhidrat non beras dan non tergu, pangan sumber protein nabati dan hewani, serat vitamin dan mineral. - Pola konsumsi pangan memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman	Tahap I (2009-2011) : • Pencapaian Skor PPH 88,1 pada tahun 2011 dengan konsumsi - Padi-padian 298g/kap/hari - Umbi-umbian 53,69 g/kap/hari - Pangan hewani 79,17 g/kap/hari - Minyak dan lemak 18,35 g/kap/hari - Buah/biji, berminyak 21,09 g/kap/hari - Kacang-kacangan 25,48 g/kap/hari - Gula 11,50 g/kap/hari - Sayuran dan buah 301,09 g/kap/hari • Pangan aman dikonsumsi

No	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
	Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal - Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah - Penguatan tenaga pendidikan dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan - Pelaksanaan pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan melalui jalur pendidikan non formal kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita subur	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan PP & KB dan Pemerintah Kab. Lampung Selatan Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan	Idem	Idem	Tahap II (2012–2015) : • Skor PPH 95 pada tahun 2011 dengan konsumsi - Padi-padian 291g/kap/hari - Umbi-umbian 73 g/kap/hari - Pangan hewani 112 g/kap/hari - Minyak dan lemak 22 g/kap/hari - Buah/biji berminyak 16 g/kap/hari - Kacang-kacangan 31 g/kap/hari - Gula 21 g/kap/hari - Sayuran dan buah 269 g/kap/hari • Pangan aman dikonsumsi

No	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
2	Pengembangar, bisnis dan Industri Pangan Lokal kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal - Pemetaan sumber daya lokal - Pengembangan diseminasi dan aplikasi teknologi terapan pengolahan aneka pangan - Fasilitasi akses kredit usaha - Fasilitasi produksi dan pemasaran Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan terutama usaha rumah tangga dan UMKM - Pembinaan mutu dan keamanan pangan - Penerapan standar mutu dan keamanan pangan	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Perguruan Tinggi, BUMD dan Pemerintah Kab. Lampung Selatan Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Perguruan Tinggi, BUMD dan Pemerintah Kab. Lampung Selatan Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan	- Meningkatnya jumlah industri pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal guna mendukung penganekaragaman konsumsi pangan - Terinternalisasi mutu dan keamanan di kalangan produsen pangan lokal Idem	Peningkatan pasokan aneka pangan olahan yang aman berbasis sumber daya lokal Idem Idem	Idem Idem Idem

No	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
3	- Evaluasi dan Pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas PPKD, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kesbang dan Infokom, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, Perguruan Tinggi, Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik, dan Pemerintah Kab. Lampung Selatan Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Sampai dengan evaluasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	Sinergi Pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di setiap tingkat	Idem

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

WENDY MELFA